BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa tahapan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu:
   a. Berlaku pada bulan Januari 2011. Berlaku untuk kepemilikan kedua dan seterusnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (2) dengan silinder 250 cc ke atas.
   b. Petugas dari Kantor Bersama Samsat Malang Kota melakukan verifikasi terhadap wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran kendaraan bermotor yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak.
   c. Memberi kesempatan wajib pajak untuk menyusun urutan kepemilikan kendaraan bermotor mereka yang dilaksanakan pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
   d. Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor mulai berlaku efektif setelah Desember 2011 dengan ketentuan pengenaan pajak peogresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
   e. Penerapan pajak progresif ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat.
   f. Untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor melewati batas waktu pembayaran, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk wajib pajak yang terkena pajak progresif,

penghitungan denda dilakukan setelah penghitungan pajak progresif yang dikenakan pada wajib pajak tersebut.

g. Demi mengurangi angka tidak membayar pajak yang disebabkan ia terkena pajak progresif dan tidak bayar pajak tepat waktu, pemerintah provinsi memberikan keringanan dan insentif pajak daerah yang diterbitkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.

2. Bahwa faktor penghambat yang terjadi dalam Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :
   a. Faktor Penghambat bagi Petugas di Lapangan
   b. Faktor Sarana dan Prasarana
   c. Faktor Masyarakat sebagai Wajib Pajak
3. Bahwa pihak Kantor Bersama Samsat Malang Kota telah mengantisipasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun solusi yang diberikan yaitu :
   a. Menambah sarana dan prasarana berupa Samsat Corner yang berada di Mall Olympic Garden (MOG) untuk mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotornya.
   b. Samsat melakukan *Jemput Bola* dengan Samsat Keliling agar wajib pajak yang terkendala waktu tetap dapat membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.
   c. Kantor Bersama Samsat Malang Kota juga mempermudah wajib pajak yang melakukan Lapor Jual terhadap kendaraan bermotor yang telah dijualnya agar wajib pajak tersebut tidak terkena pajak progresif.

pelayanan Lapor Jual ini bebas biaya atau gratis dan dengan waktu yang tidak lama.

B. Saran

1. Berkaitan dengan Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diharapkan masyarakat yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.
2. Berkaitan dengan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor, Kantor Bersama Samsat Malang Kota dapat melakukan kegiatan *Jemput Bola* dengan Samsat keliling secara rutin dan terjadwal dan diharapkan penempatan armada di lokasi-lokasi yang strategis yang mudah dijumpai oleh wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya.
3. Berkaitan dengan warga yang melakukan penyelundupan hukum, sebaiknya Kantor Bersama Samsat Malang Kota melakukan verifikasi lebih rutin dan tepat sasaran serta memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat yang melakukan penyelundupan hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya.